



Pendekatan Rasional Muhammadiyah Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Pembentukan Hukum yang Berkeadilan

¹Azaria Putri Illona, ²Hikmatul Salwa, ³Arjun Bangkit Prayoga, ⁴Wahdatul Dea Saputri, ⁵Astika Nurul Hidayah

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Alamat: Jln. K.H. Ahmad Dahlan Po Box 202, Indonesia

Korespondensi penulis: azailona3@gmail.com

Abstract. *Muhammadiyah's rational approach in establishing just law shows the integration of Islamic values with the modern context. This study aims to explore Muhammadiyah's contribution in the formation of maqashid sharia-based law, emphasizing social justice and the relevance of Islamic law in the era of globalization. The research methods used include literature review and document analysis to identify Muhammadiyah's approach to ijtihad and maqashid sharia. The results of the study show that Muhammadiyah's progressive approach has a significant impact in overcoming contemporary legal challenges, such as gender equality and economic justice. This approach also strengthens the global discourse on just Islamic law, by promoting universal principles derived from Islamic values.*

Keywords: Muhammadiyah, law, justice, maqashid, sharia

Abstrak. Pendekatan rasional Muhammadiyah dalam membangun hukum berkeadilan menunjukkan integrasi nilai-nilai Islam dengan konteks modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi Muhammadiyah dalam pembentukan hukum berbasis maqashid syariah, dengan menekankan keadilan sosial dan relevansi hukum Islam di era globalisasi. Metode penelitian yang digunakan mencakup kajian pustaka dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi pendekatan Muhammadiyah terhadap ijtihad dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan progresif Muhammadiyah memberikan dampak signifikan dalam mengatasi tantangan hukum kontemporer, seperti kesetaraan gender dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini juga memperkuat diskursus global tentang hukum Islam yang berkeadilan, dengan mempromosikan prinsip-prinsip universal yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Muhammadiyah, hukum, berkeadilan, maqashid, syariah

1. LATAR BELAKANG

Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, dikenal dengan pendekatannya yang moderat dan rasional dalam memahami ajaran Islam. Organisasi ini memiliki sejarah panjang dalam memadukan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan. Pendekatan ini berakar pada semangat tajdid (pembaruan) yang menjadi salah satu pilar utamanya. (Madjid 1992) Dalam konteks pembentukan hukum, Muhammadiyah sering kali menekankan pentingnya pemahaman rasional yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini sejalan dengan misi Muhammadiyah untuk membangun masyarakat Islam yang berkemajuan. (Ahmad Syafii Maarif 1985)

Ilmu pengetahuan, sebagai bagian dari dinamika peradaban manusia, memiliki peran penting dalam pengembangan hukum. Muhammadiyah melihat bahwa hukum tidak hanya menjadi instrumen pengaturan sosial, tetapi juga harus responsif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, pendekatan rasional menjadi esensial dalam menganalisis hukum

Islam agar tetap relevan. Dalam proses ini, Muhammadiyah kerap memanfaatkan hasil kajian ilmiah modern tanpa mengesampingkan otoritas teks-teks keagamaan. Hal ini menunjukkan integrasi antara tradisi keilmuan Islam dan pendekatan rasional.(Ilyas 2018)

Pendekatan Muhammadiyah dalam pembentukan hukum yang berkeadilan juga didasarkan pada maqashid al-syariah (tujuan syariah). Konsep ini menekankan perlindungan terhadap lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks modern, Muhammadiyah menginterpretasikan maqashid al-syariah secara progresif untuk menjawab tantangan kontemporer. Dengan demikian, hukum yang dibangun tidak hanya mengedepankan formalitas, tetapi juga substansi yang mencerminkan nilai-nilai keadilan universal.(Muhammadiyah 2010)

Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah telah menunjukkan komitmen terhadap pembentukan hukum yang adil melalui ijtihad kolektif. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memainkan peran sentral dalam proses ini. Institusi ini berfungsi sebagai pusat kajian hukum Islam yang mengedepankan metodologi rasional dan kontekstual. Melalui mekanisme musyawarah, Majelis Tarjih menghasilkan berbagai fatwa yang relevan dengan kebutuhan umat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin.(Ilyas 2018) Selain itu, Muhammadiyah juga mengadopsi pendekatan empiris dalam membangun hukum yang berkeadilan. Penelitian sosial dan kajian ilmiah sering kali menjadi rujukan untuk memahami realitas masyarakat. Hal ini bertujuan agar hukum yang dihasilkan mampu menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi umat. Dengan mengintegrasikan data ilmiah ke dalam pembentukan hukum, Muhammadiyah memperlihatkan bagaimana rasionalitas berperan dalam mencapai keadilan sosial.(Nasir 2015)

Sebagai organisasi yang berbasis Islam, Muhammadiyah tetap menjaga hubungan erat antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual. Pendekatan rasional tidak berarti menegasikan aspek keimanan, tetapi justru memperkuatnya. Muhammadiyah percaya bahwa ilmu pengetahuan adalah bagian dari ayat-ayat kauniyah (tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta). Oleh karena itu, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pembentukan hukum adalah wujud pengamalan Islam secara komprehensif.(M. Dawam Rahardjo 2005)

Di tengah dinamika globalisasi, pendekatan rasional Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari sebagian kalangan yang memandang pendekatan ini sebagai bentuk liberalisasi agama. Namun, Muhammadiyah menegaskan bahwa rasionalitas adalah alat untuk menafsirkan agama secara kontekstual,

bukan untuk mengubah prinsip dasar Islam(Azra 2008). Hal ini menunjukkan keseimbangan antara pemeliharaan tradisi dan adaptasi terhadap perubahan zaman.Dengan pendekatan yang mengedepankan ilmu pengetahuan dan rasionalitas, Muhammadiyah berupaya menciptakan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.(Madjid 1992) Pendekatan ini tidak hanya relevan di tingkat nasional tetapi juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada diskursus global tentang hukum Islam. Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengembangkan hukum yang berkeadilan tanpa melupakan akar keislaman dan nilai-nilai universal.(Zainal Abidin Bagir 2005)

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini didasarkan pada teori maqashid syariah, yang menekankan perlindungan lima prinsip utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Teori ini relevan dalam menjawab kebutuhan hukum kontemporer yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, teori dakwah transformatif digunakan untuk menganalisis peran Muhammadiyah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan dinamika sosial-politik. Pendekatan metodologis Muhammadiyah yang menggabungkan ijtihad tekstual dan kontekstual menjadi fondasi dalam membangun hukum yang relevan dan responsif terhadap perubahan zaman.(Toriquddin 2017)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka. Sumber data utama berupa dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah, hasil ijtihad Majelis Tarjih, serta literatur terkait hukum Islam. Analisis data dilakukan melalui metode interpretasi hermeneutik untuk memahami keterkaitan antara teks-teks keislaman dengan konteks sosial-historis. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus penerapan hukum berkeadilan oleh Muhammadiyah, terutama dalam isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, keadilan ekonomi, dan pengelolaan zakat.(Ph.D. Ummul Aiman et al. 2022)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Rasional Muhammadiyah Diterapkan Dalam Memahami Ajaran Islam Untuk Membangun Hukum Yang Berkeadilan

Sejak didirikan pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan bangsa, tidak hanya dalam sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga dalam bidang sosial dan hukum. Salah satu upaya transformasi Muhammadiyah dilakukan melalui jihad konstitusi, yakni dengan mengawasi dan mengoreksi proses serta hasil legislasi agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip Pancasila serta UUD 1945. Gerakan ini dapat dilihat melalui perspektif teori Dakwah Transformatif. Pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak kader Muhammadiyah yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, termasuk dalam penyusunan dasar-dasar konstitusi negara. Dakwah transformatif dalam jihad konstitusi ini dapat menjadi model partisipasi publik yang berperan dalam masyarakat madani yang demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, toleransi, kemandirian, serta mampu menjadi mitra dialog yang sejajar dengan negara. (Hamdanny 2021)

Muhammadiyah, sebagai sebuah gerakan Islam, hadir untuk memberikan solusi atas berbagai masalah kemanusiaan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Gerakan ini memperkenalkan Islam sebagai jawaban atas kekeringan spiritual, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, dan bentuk kejahatan manusia lainnya, dengan menafsirkan dan mengaktualisasikan jihad sebagai upaya untuk mengerahkan segala potensi demi tercapainya hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, penguatan akhlak atau karakter menjadi sangat penting, mengingat bahwa akar dari berbagai tindakan negatif sering kali terletak pada kurangnya akhlak atau karakter yang baik. Nilai-nilai akhlak mulia memiliki peranan penting dalam segala aspek kehidupan, karena menjadi landasan untuk membangun hubungan yang baik dalam keluarga, pendidikan, maupun lingkungan sosial. (Fariza, Rama, and Azzahra 2024)

Pendekatan rasional Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada interpretasi tekstual Al-Quran dan Hadits, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosio-budaya dan ekonomi saat ini. Misalnya, dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan ijtihad untuk menetapkan standar hukum yang sesuai dengan norma-norma Islam sementara tetap memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Sebagai gerakan Islam modern, Muhammadiyah berupaya menginternalisasikan nilai-nilai akhlak mulia dalam berbagai ranah, termasuk Pendidikan, keluarga, dan Masyarakat. Nilai-nilai akhlak mulia tersebut harus

diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari untuk memberikan manfaat yang nyata bagi individual maupun masyarakat.

Strategi dakwah dan figur pendakwah di Muhammadiyah adalah sebuah hal yang perlu secara serius menjadi perhatian pimpinan organisasi. Isu serupa juga tentu terjadi pada organisasi-organisasi keagamaan terutama organisasi massa Islam lainnya. Kegiatan-kegiatan dakwah yang menyemaikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian harus terus menerus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Dakwah ini menyatukan seluruh potensi perbedaan dan menjunjung tinggi hasanah dinamika bangsa yang berKetuhanan yang Maha Esa. Sementara itu seleksi ketat terhadap pendakwah-pendakwah dari luar struktur organisasi perlu dilakukan untuk menjaga marwah, visi dan misi organisasi. Keterbukaan Muhammadiyah terhadap dakwah kadang menjadi celah bagi figur ustadz-ustadz yang berhaluan keras dalam pemahaman agama. (Ridwan and Murod 2022)

Menurut Hooker, istilah hukum merujuk pada setiap aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia. Hukum dipandang sebagai aturan-aturan perilaku universal yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan wajar. Dalam pandangan ini, hukum alam sejatinya adalah hukum Tuhan, karena tujuan-tujuan alam, sebagaimana dijelaskan dalam filsafat, pada dasarnya adalah tujuan dari Sang Pencipta. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum Tuhan. Tuhan adalah yang berdaulat atas segala yang ada, dan segala keputusan mengenai masalah hidup kembali kepada-Nya. Hal ini juga ditegaskan dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surat Fathir ayat 4, yang berbunyi: "Dan jika mereka mendustakan kamu (sesudah kamu beri peringatan), maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu."

عَجْرَتِهَا لِلَّهِ وَلِلْأَوَّلِينَ مُلْسَرٌ نِّدَّكَ فَكُورٌ نُّدْكِ نِإُورٌ وَمَا لَا

Dan jika mereka mendustakan kamu (sesudah kamu beri peringatan), maka sungguh telah didustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Dan hanya kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan" (Qs. Fathir:4). Kehendak Tuhan, menurut doktrin hukum alam, dianggap sejalan dengan alam jika alam dipahami sebagai ciptaan Tuhan, sementara hukum alam merupakan manifestasi dari kehendak Tuhan. Berdasarkan doktrin ini, hukum yang mengatur alam memiliki karakter yang serupa dengan peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang. Hukum alam dianggap sebagai perintah yang ditujukan kepada alam, dan alam tunduk pada perintah ini, sama halnya dengan bagaimana manusia mematuhi hukum yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang. (Warsid et al. 2020)

Peran Muhammadiyah dalam dinamika politik di Indonesia memberikan peran dan kiprah yang besar terhadap negeri ini. Meskipun Muhammadiyah adalah perserikatan pada posisi netral tidak berpolitik praktis, tetapi Muhammadiyah mampu memotivasi, mensupport bahkan mempreseur pemikiran politiknya dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah tetap memiliki perhatian pada proses politik hukum Islam, seperti proses legislasi di Parlemen dan mengambil kebijakan pemerintah. Perundang-undangan (legislasi) merupakan bagian tugas pemerintah, dengan tujuan menciptakan ketenteraman, kebaikan dan keadilan masyarakat. Bila Undang-undang yang dilegislasikan itu berasal dari Hukum Islam, sudah tentu kekuatan hukumnya mengikat berdasarkan Hukum Islam tersebut. Kendati demikian peran politik Muhammadiyah dalam beberapa hal dilakukan oleh para elitnya memberikan efek positif terhadap pemikiran politik Muhammadiyah itu sendiri, termasuk dalam hal ini bidang politik hukum Islamnya. Muhammadiyah mampu mengawal proses legislasi di Parlemen. Muhammadiyah turut serta memotivasi beberapa legislasi yang mentransformasikan hukum Islam dalam hukum nasional. (Khoiri 2013)

Bentuk partisipasi Pimpinan Muhammadiyah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana antara lain: (1) Melakukan pembinaan secara umum kepada kader-kader Muhammadiyah, (2) Memberikan pembekalan mengenai bahaya tindak pidana kepada kader Muhammadiyah yang berniat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, sebagai wujud kepedulian organisasi terhadap upaya pencegahan kejahatan. (Cahyani and Al-Fatih 2020)

Muhammadiyah berpendapat bahwa pembangunan hukum melalui pembuatan hukum di Indonesia membutuhkan arahan dan masukan yang memberikan nilai tambah yang sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, teratur, dan berkeadilan dalam kerangka negara hukum, sekaligus melindungi hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang dapat meningkatkan cita-cita pembangunan hukum yang disusun secara demokratis, aspiratif, responsif, dan berkeadilan. Sebagai organisasi keagamaan Islam, Muhammadiyah memiliki misi utama yaitu pembaharuan atau tajdid sebagai pemahaman agama Islam. Tajdid memiliki dua arti. Pertama, tajdid dalam arti mengembalikan pada sifat keaslian dan kemurnian apabila sasaran tajdid mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip perjuangan yang sifatnya tetap. Kedua, diartikan sebagai modernisasi yaitu apabila sasaran tentang masalah sistem, metode, strategi, teknik, dan lain-lain yang mana sifatnya tidak tetap dan berubah-ubah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Seiring dengan semangat tajdid. (Zamani 2021)

Kecenderungan dalam pembangunan hukum di Indonesia saat ini menghasilkan sistem hukum yang lebih dipengaruhi oleh corak hukum Barat, khususnya yang bersifat liberal-kapitalistik. Hal ini didorong oleh kepentingan politik, investasi, dan pertumbuhan ekonomi, yang membutuhkan jaminan legalitas hukum yang jelas, pasti, dan rasional agar hukum dapat berfungsi dalam menjaga stabilitas usaha yang berkelanjutan. Para pemilik modal menginginkan adanya hukum yang sejalan dengan kepentingan mereka dan mampu memberikan perlindungan legalitas, baik dalam hal perolehan perizinan maupun dalam melindungi hak-hak mereka.

Muhammadiyah menunjukkan sikap responsif terhadap wacana publik yang berkembang, khususnya terkait dengan rencana pembuatan atau pengesahan RUU, seperti mengirimkan tim 'jihad konstitusi' untuk mengawal Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Setiap perundang-undangan yang tidak berpihak pada rakyat kecil (mustadh'afin) dan lebih memihak pada pemodal akan secara konsisten ditentang oleh Muhammadiyah. Jika kritik dan saran yang diajukan tidak menghasilkan revisi substansi RUU, langkah pertama yang diambil Muhammadiyah adalah mengajukan permohonan penangguhan pembahasan atau penarikan RUU. Jika revisi substansi RUU tidak dilakukan juga, serta DPR enggan menangguhkan pembahasan atau pengesahan, langkah kedua yang ditempuh Muhammadiyah adalah mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU atau membatalkan Peraturan Perundang-Undangan (Perppu) yang diajukan. Opsi terakhir dalam jihad konstitusi Muhammadiyah adalah melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan mengajukan uji materi (judicial review). Proses ini ditempuh jika semua upaya sebelumnya—pengawasan proses penyusunan RUU, pernyataan sikap lembaga, permohonan revisi substansi, penangguhan pengesahan, hingga permohonan pencabutan RUU atau Perppu—tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Dakwah transformatif dalam jihad konstitusi ini dapat menjadi model partisipasi publik dalam masyarakat madani yang demokratis, menjunjung tinggi supremasi hukum, toleransi, serta hukum yang berkeadilan. (Hamdanny 2021)

Peran Muhammadiyah semakin penting dalam reformasi pendidikan di Indonesia. Melalui program pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah, mereka telah memberikan akses pendidikan kepada banyak orang. Hal ini akan membantu meningkatkan literasi dan pengetahuan umum penduduk Indonesia. Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi Islam moderat yang mengedepankan pemahaman dan toleransi dalam ajaran Islam. Bekerja keras untuk mempromosikan nilai-nilai Islam di Indonesia, seperti keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan serta memiliki pengaruh terhadap politik Indonesia. Beberapa tokoh

Muhammadiyah terlibat dalam kebijakan publik dan kesejahteraan masyarakat umum. Mereka bekerja keras untuk mempromosikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks demokrasi dan perdamaian demi keadilan yang ada di Indonesia. (Ummamah et al. 2023)

Pendekatan Rasional Muhammadiyah Berkontribusi Dalam Membangun Diskursus Global Tentang Hukum Islam Yang Berkeadilan

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki pendekatan rasional yang khas dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam. Pendekatan rasional ini menekankan pada pemahaman teks-teks keislaman dengan memperhatikan konteks historis, sosial, dan budaya. Muhammadiyah tidak sekadar memahami hukum Islam secara literal, tetapi juga mempertimbangkan relevansi dan manfaatnya dalam kehidupan modern. Melalui pendekatan ini, Muhammadiyah berusaha membangun hukum Islam yang berkeadilan dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan memadukan nilai-nilai universal Islam dan prinsip keadilan sosial, pendekatan ini menjadi alternatif dalam menyikapi berbagai persoalan global. Di tingkat nasional, Muhammadiyah turut aktif dalam reformasi hukum Islam agar lebih responsif terhadap isu-isu keadilan sosial. Melalui lembaga-lembaga pendidikan dan dakwahnya, Muhammadiyah mendidik generasi yang memahami hukum Islam secara progresif. Pendekatan ini juga memperhatikan kepentingan masyarakat luas, tidak hanya umat Islam. (Hasanah, Nursholichah, and Suleman 2024) Kontribusi Muhammadiyah terlihat dalam berbagai diskursus hukum Islam di Indonesia. Dengan dasar tersebut, Muhammadiyah mampu menawarkan perspektif baru di kancah global. (Abdul Mu'ti, Fajar Riza Ulhaq, Azaki Khoirudin 2015)

Pendekatan rasional Muhammadiyah dibangun di atas fondasi metodologis yang kuat, yaitu ijtihad sebagai salah satu pilar utama. Ijtihad yang dilakukan Muhammadiyah mengacu pada pendekatan tekstual dan kontekstual, sehingga hukum Islam tidak hanya dipahami berdasarkan teks, tetapi juga disesuaikan dengan konteks zaman. Dalam praktiknya, Muhammadiyah menggunakan prinsip maqashid syariah, yang menitikberatkan pada tujuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Prinsip ini memungkinkan Muhammadiyah untuk menawarkan solusi hukum yang inovatif dan berkeadilan. Dengan metode tersebut, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi dalam menyikapi berbagai persoalan kontemporer seperti gender, lingkungan, dan keadilan ekonomi. Pendekatan ini juga mampu menjawab kritik terhadap hukum Islam yang sering dianggap konservatif atau diskriminatif. Sebagai contoh, Muhammadiyah mendorong kesetaraan gender dalam berbagai kebijakan hukum Islam yang diterapkannya. Pendekatan rasional ini juga memberikan

landasan bagi Muhammadiyah untuk berperan dalam diskursus hukum Islam di tingkat internasional. Dengan demikian, metode ini telah menjadi salah satu pilar penting dalam perjuangan Muhammadiyah untuk keadilan hukum Islam. (Abdul Mu'ti, Fajar Riza Ulhaq, Azaki Khoirudin 2015)

Dalam membangun diskursus global, Muhammadiyah menempatkan keadilan sebagai prinsip utama dalam hukum Islam. Prinsip ini berakar pada ajaran Islam yang universal, seperti keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap keberagaman. Muhammadiyah menyadari bahwa hukum Islam yang berkeadilan tidak hanya harus relevan bagi umat Islam, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat global. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengusung pendekatan yang inklusif dan terbuka terhadap berbagai budaya dan tradisi lokal. Pendekatan ini terlihat dalam kebijakan Muhammadiyah yang mendorong harmonisasi antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai universal. Sebagai contoh, Muhammadiyah telah memberikan perhatian khusus pada isu-isu global seperti perdamaian dunia, hak perempuan, dan keadilan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah berusaha membawa hukum Islam ke ranah diskursus global dengan semangat keadilan dan kemanusiaan. Pendekatan ini juga memperkuat peran Muhammadiyah dalam diplomasi lintas agama (Fardiansyah and Utomo 2023). Dengan menjadikan keadilan sebagai pijakan utama, Muhammadiyah telah memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya diskursus global tentang hukum Islam.

Muhammadiyah juga menggunakan pendidikan sebagai sarana untuk membangun diskursus hukum Islam yang berkeadilan. Melalui lembaga pendidikan, Muhammadiyah mengajarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang berakar pada prinsip hukum Islam. Kurikulum pendidikan Muhammadiyah dirancang untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam sekaligus peka terhadap isu-isu keadilan sosial. Dalam konteks global, Muhammadiyah mendirikan berbagai institusi pendidikan yang tidak hanya fokus pada ilmu agama, tetapi juga ilmu sosial, ekonomi, dan politik. Institusi ini berfungsi sebagai pusat kajian hukum Islam yang progresif dan berorientasi pada keadilan. Dengan mengintegrasikan pendidikan modern dan nilai-nilai Islam, Muhammadiyah mampu mencetak ulama dan intelektual yang berkontribusi pada diskursus global. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif mengadakan konferensi internasional untuk mendiskusikan isu-isu kontemporer dalam hukum Islam. Kontribusi Muhammadiyah melalui pendidikan ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktor penting dalam diskursus hukum Islam global.

Dalam konteks diplomasi internasional, Muhammadiyah berperan aktif dalam membangun dialog lintas agama dan budaya untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan hukum Islam. Muhammadiyah menjadikan prinsip keadilan sebagai landasan dalam merumuskan berbagai kebijakan hukum yang relevan dengan isu-isu global. Melalui organisasi seperti Center for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC), Muhammadiyah menginisiasi berbagai dialog dengan tokoh-tokoh agama dan pemimpin dunia. Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan harmoni antarbangsa serta memahami perspektif global tentang keadilan dan hukum Islam. Selain itu, Muhammadiyah juga berkontribusi dalam forum internasional seperti World Peace Forum, di mana isu-isu keadilan hukum sering menjadi salah satu topik utama. Pendekatan rasional Muhammadiyah memfasilitasi diskusi konstruktif dengan berbagai pihak untuk mencari titik temu antara hukum Islam dan nilai-nilai global. Muhammadiyah berupaya menunjukkan bahwa hukum Islam dapat menjadi sumber solusi bagi permasalahan dunia, seperti ketimpangan sosial, konflik antaragama, dan pelanggaran hak asasi manusia. (Muhammadiyah 2010) Dengan demikian, Muhammadiyah memperkuat perannya sebagai organisasi Islam yang mampu memberikan perspektif keadilan dalam diskursus global.

Kontribusi Muhammadiyah dalam isu kesetaraan gender juga menjadi bagian dari upaya membangun diskursus hukum Islam yang berkeadilan di tingkat global. Muhammadiyah mendorong revisi pandangan hukum Islam yang dianggap tidak adil terhadap perempuan melalui interpretasi yang lebih rasional dan kontekstual. Sebagai contoh, Muhammadiyah menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan hak politik. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah tidak hanya mengedepankan pemahaman hukum yang adil, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan internal organisasinya. Program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh Aisyiyah, organisasi otonom Muhammadiyah, adalah bukti nyata dari upaya ini. Program-program tersebut melibatkan isu-isu seperti pendidikan, kesehatan, dan advokasi hukum untuk perempuan. Pendekatan progresif Muhammadiyah ini menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip keadilan universal. Selain itu, kontribusi Muhammadiyah dalam isu kesetaraan gender juga diakui di tingkat internasional melalui berbagai konferensi dan kerjasama lintas organisasi. Hal ini menegaskan peran Muhammadiyah sebagai pelopor reformasi hukum Islam yang berkeadilan di dunia global. (Istiani and Islamy 2020)

Muhammadiyah juga memberikan perhatian besar pada isu keadilan ekonomi sebagai bagian dari diskursus hukum Islam yang relevan di era globalisasi. Pendekatan rasional Muhammadiyah terhadap hukum Islam mengedepankan pengentasan kemiskinan dan distribusi ekonomi yang merata. Hal ini sejalan dengan prinsip “maqashid syariah” yang menekankan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan hukum Islam. Muhammadiyah mendirikan berbagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok rentan. Selain itu, Muhammadiyah juga mendorong pelaksanaan zakat, infak, dan sedekah secara lebih terstruktur dan transparan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Dalam diskursus global, Muhammadiyah berperan dalam memperkenalkan konsep keadilan ekonomi Islam sebagai solusi atas ketimpangan ekonomi yang semakin meluas. Muhammadiyah juga aktif terlibat dalam forum ekonomi internasional untuk mempromosikan sistem ekonomi berbasis keadilan sosial. Dengan pendekatan ini, Muhammadiyah tidak hanya memberikan solusi hukum Islam yang relevan di Indonesia, tetapi juga berkontribusi pada perdebatan global tentang sistem ekonomi yang berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan rasional Muhammadiyah mampu menjembatani antara nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat global. (Ashfahany et al. 2024)

Penggunaan teknologi oleh Muhammadiyah menjadi sarana penting dalam menyebarkan diskursus hukum Islam yang berkeadilan ke tingkat global. Muhammadiyah memanfaatkan platform digital, seperti situs web, media sosial, dan webinar internasional, untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Melalui teknologi, Muhammadiyah tidak hanya menyampaikan ide-ide reformasi hukum Islam, tetapi juga membuka ruang dialog interaktif dengan berbagai pihak. Digitalisasi ini memungkinkan Muhammadiyah untuk menyebarkan gagasan hukum Islam yang rasional, progresif, dan relevan dengan tantangan zaman. Misalnya, Muhammadiyah sering mengadakan diskusi daring yang membahas isu-isu seperti keadilan gender, keadilan ekonomi, dan hak asasi manusia dalam perspektif hukum Islam. Selain itu, Muhammadiyah juga mempublikasikan berbagai jurnal dan penelitian berbasis digital yang dapat diakses oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi, Muhammadiyah memperluas pengaruhnya dalam membangun narasi hukum Islam yang berkeadilan di era digital. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi Muhammadiyah di tingkat nasional, tetapi juga meningkatkan visibilitasnya di tingkat internasional. Oleh karena itu, teknologi menjadi salah satu instrumen kunci bagi Muhammadiyah dalam memperjuangkan prinsip keadilan dalam hukum Islam di kancah global. (Uce K Suganda 2007)

Kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional juga menjadi salah satu cara Muhammadiyah memperkuat diskursus hukum Islam yang berkeadilan. Muhammadiyah secara aktif menjalin kerja sama dengan organisasi seperti United Nations (PBB), ASEAN, dan berbagai lembaga keislaman internasional untuk mempromosikan nilai-nilai keadilan hukum Islam. Kolaborasi ini memungkinkan Muhammadiyah untuk berbagi pengalaman, metode, dan pendekatan dalam mengembangkan hukum Islam yang relevan dengan konteks global. Selain itu, Muhammadiyah juga terlibat dalam penelitian bersama yang bertujuan untuk mengatasi persoalan-persoalan global, seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak hanya fokus pada isu-isu domestik, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi nyata pada tingkat internasional. Sebagai contoh, Muhammadiyah bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional untuk mengembangkan konsep keadilan ekonomi Islam yang dapat diterapkan di berbagai negara. Dengan cara ini, Muhammadiyah memperluas cakupan pengaruhnya dan memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk hukum Islam yang berkeadilan di dunia global. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang adaptif dan visioner dalam menghadapi tantangan global.

Meskipun memiliki banyak keberhasilan, Muhammadiyah juga menghadapi tantangan dalam membangun diskursus global tentang hukum Islam yang berkeadilan. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan pandangan antara berbagai aliran pemikiran Islam, yang kadang-kadang menimbulkan resistensi terhadap pendekatan rasional yang diusung Muhammadiyah. Selain itu, dominasi narasi konservatif dalam hukum Islam di beberapa wilayah sering kali menghambat penyebaran gagasan progresif yang ditawarkan Muhammadiyah. Di tingkat global, tantangan lainnya adalah stigma negatif terhadap Islam yang masih sering dikaitkan dengan isu-isu radikalisme. Untuk mengatasi hal ini, Muhammadiyah terus memperkuat strategi komunikasi dan diplomasi lintas budaya. Muhammadiyah juga berupaya meningkatkan pendidikan hukum Islam yang berkeadilan melalui berbagai forum akademik dan pelatihan. Tantangan-tantangan tersebut tidak mengurangi semangat Muhammadiyah untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan hukum Islam. Sebaliknya, tantangan ini menjadi motivasi bagi Muhammadiyah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan strategi dakwahnya. Dengan pendekatan rasional dan inklusif, Muhammadiyah tetap optimis bahwa hukum Islam yang berkeadilan dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan global. (Ummamah et al. 2023)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan rasional Muhammadiyah telah membuktikan relevansinya dalam membangun hukum Islam yang adil dan responsif terhadap tantangan modern. Dengan memadukan nilai-nilai Islam dan prinsip keadilan universal, Muhammadiyah mampu menciptakan diskursus hukum Islam yang progresif. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kerjasama internasional untuk memperluas dampak pendekatan ini. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi implementasi maqashid al-syariah dalam sektor-sektor spesifik, seperti ekonomi digital dan lingkungan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Mu'ti, F., Ulhaq, F. R., Khoirudin, A., & Fanani, A. F. (2015). *Kosmopolitanisme Islam berkemajuan: Catatan kritis muktamar teladan ke-47 Muhammadiyah di Makasar 2015*. Muhammadiyah University Press.
- Ahmad Syafii Maarif. (1985). *Islam dan masalah kenegaraan*. Yogyakarta: LP3ES.
- Aiman, U., Abdullah, K., Misbahul Jannah, M., Fadilla, Z. S., & Sari, M. E. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*.
- Ashfahany, A. E., Hanif, F., Athief, N., & Alam, A. (2024). Implikasi risalah Islam berkemajuan terhadap pemikiran hukum Muhammadiyah: Tinjauan ontologis. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(1), 174–188. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.925>
- Azra, A. (2008). Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III. *Kencana*, 3, 1–16.
- Bagir, Z. A. (2005). *Science and religion in Islam*. Bandung: Mizan.
- Cahyani, T. D., & Al-Fatih, S. (2020). Peran Muhammadiyah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Batu. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2), 117–123. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14>
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan Indonesia: Perspektif madzhab Hamfara. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192.
- Fariza, A. A., Rama, B., & Azzahra, F. (2024). Revitalisasi nilai-nilai akhlak mulia dalam perspektif al-Islam dan Kemuhammadiyah, 1, 42–50.
- Hamdanny, D. R. (2021). Dakwah transformatif Muhammadiyah dalam mewujudkan masyarakat madani melalui jihad konstitusi. *Jurnal Dakwah*, 22(1), 45–77. <https://doi.org/10.14421/jd.22.1.21.2>

- Hasanah, U. U., Nursholichah, K. U., & Suleman, M. A. (2024). Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan tentang pendidikan dan relevansinya dengan pendidikan kontemporer Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. Hasan & (4).
- Ilyas, Y. (2018). Metodologi penetapan hukum Islam. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Istiani, N., & Islamy, A. (2020). Fikih media sosial di Indonesia (Studi analisis falsafah hukum Islam dalam kode etik netizmu Muhammadiyah). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 6(2), 202–225.
- Khoiri, N. (2013). Pemikiran politik hukum Islam Muhammadiyah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1), 169–218.
- Madjid, N. (1992). Islam doktrin dan peradaban. Jakarta: Paramadina.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. (2010). Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Yogyakarta: Majelis Tarjih Muhammadiyah.
- Nasir, H. (2015). Islam syariat: Reproduksi salafiyah ideologis di Indonesia. Bandung: Mizan.
- Rahardjo, M. D. (2005). Ensiklopedi Muhammadiyah. Jakarta: Kompas.
- Ridwan, W., & Murod, M. (2022). Irisan motif ancaman terorisme: Studi kasus penegakan hukum Densus 88 Anti Teror di Yogyakarta, Surabaya dan Makassar tahun 2021. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.24853/independen.3.1.15-24>
- Suganda, U. K. (2007). Islam & penegak ekonomi yang berkeadilan. Bandung: Mizan.
- Toriquddin, M. (2017). Teori maqashid syariah perspektif Ibn Ashur. *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 1–3(2), 77–78. <https://doi.org/10.1093/nq/s4-vi.133.61d>
- Ummamah, L., Azzahra, F. D. S., Aulya, R. P., & Achmad, A. K. (2023). Peran kebangsaan Muhammadiyah di Indonesia. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, 21(2), 138–149. <https://doi.org/10.37216/tadib.v21i2.1305>
- Warsid, E. C., Arifin, Z., Huda, S., Panjalu, G. F., & Thohar, C. (2020). AIK 4 Islan dan IPTEKS Ilmu Hukum. 53(9), 1689–1699.
- Zamani, D. A. (2021). Islam dan Pancasila dalam perdebatan ormas-ormas Islam. *Islam and Pancasila in the Debate of Islamic Social*, 7(1), 28–43.